

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia sebagai pemegang Hak Cipta atas seni batik tradisional.

Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Di dalam pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam UU Hak Cipta sendiri ternyata mengatur mengenai 2 macam hak, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga

Penyiaran. Hak Cipta melekat pada produk ciptaan sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta, antara lain lagu, novel, atau potret. Sedangkan hak terkait melekat pada produk ciptaan yang disiarkan atau ditayangkan sehingga produknya meliputi karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Lebih lanjut diterangkan bahwa Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Hak Cipta. Makna hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta, hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak untuk dapat mempergunakan ciptaan dalam tujuan komersial atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan hak moral adalah hak yang bersifat absolut ada pada diri Pencipta. Tidak hanya itu, dalam pemaparan materi dijelaskan pula ketentuan-ketentuan hukum lain dalam UU Hak Cipta seperti tentang ketentuan Pencipta, Ciptaan yang dilindungi hukum, hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, masa berlaku Hak Cipta dan produk hak terkait, peralihan Hak Cipta, perjanjian lisensi, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, serta ketentuan pidana atas pelanggaran Hak Cipta. Diterangkan pula mengenai prosedur pencatatan Hak Cipta yang ternyata tidak bersifat wajib seperti pendaftaran Hak Merek ataupun Paten, karena sejatinya Hak Cipta memiliki sifat *automatic protection* atau perlindungan yang secara otomatis muncul berdasarkan prinsip Deklaratif ketika suatu ciptaan diwujudkan dan dipublikasikan. Namun pencatatan

ciptaan tetap dirasa perlu untuk memudahkan pembuktian sengketa Hak Cipta, dan memberi rasa aman bagi pemilik atau pemegang Hak Cipta.¹

Mengenai hak cipta telah terdapat peraturan perlindungan hukum untuk memastikan hukum hak cipta di Indonesia. Ini sangat penting untuk dipahami masyarakat mengenai bagaimana undang-undang tersebut diberlakukan karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengerti dan memahami undang-undang ini.² Oleh karena itu, banyak dilakukan plagiasi karya dengan meniru milik orang lain tanpa tahu ada aturan hukum yang melindunginya, termasuk juga karya seni batik. Meskipun motif batik tradisional belum mampu dilindungi oleh hak cipta, bukan berarti motif batik tradisional tidak dapat dilindungi. Kedudukannya memang tidak sama dengan karya konvensional. Motif batik tradisional tergolong ekspresi budaya tradisional dan bukan karya cipta seperti pada umumnya. Ekspresi budaya tradisional merupakan ungkapan seni atau budaya yang tidak diketahui pemiliknya tetapi hanya dari mulut ke mulut. Lembaga pemerintah yang berperan dalam pendaftaran hak cipta pada tiap-tiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum berjalan secara maksimal karena masih sangat sedikit masyarakat yang mendaftarkan hak ciptanya dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta dan prosedur apa yang harus ditempuh saat ingin melakukan pendaftaran hak cipta.

¹ <https://fh.unair.ac.id/kekayaan-intelektual/seri-diskusi-pkki-copyright-101-mengenal-hak-cipta-di-indonesia-melalui-undang-undang-nomor-28-tahun-2014/>

² Sudirman, L., Guswandi, C. P., & Disemadi, H. S. (2021). *Kajian Hukum Keterkaitan Hak Cipta Dengan Penggunaan Desain Grafis Milik Orang Lain Secara Gratis Di Indonesia*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(3), 207-218

Pemerintah telah berhasil menyusun Rancangan Undang-Undang Perlindungan Hak Karya Intelektual berupa karya komunitas masyarakat atau sebuah hasil ekspresi tradisional. Rancangan Undang-undang tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 40 UU RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 ini menjelaskan bahwa Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Selanjutnya Negara memegang Hak Cipta atas faktor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama. Sehingga untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut bagi orang yang bukan warga Negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait masalah tersebut tentunya yang ada di Indonesia.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki kekayaan keanekaragaman budaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satu dari hasil budaya masyarakat Indonesia adalah batik. Batik dikenal sebagai suatu kerajinan tradisional yang memiliki nilai-nilai luhur dan penuh makna pada setiap karya yang dihasilkan yang meliputi proses pemalaman, pewarnaan, pemanasaan dengan ketelitian yang tinggi hingga menciptakan suatu motif batik yang paripurna.³ Batik merupakan karya seni yang bersumber dari pengetahuan tradisional. Hal ini berdasarkan pada karakteristik batik yang merupakan produk hasil masyarakat tradisional yang diperoleh

³ Afriliyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005) hlm. 44.

secara turun temurun dan menjadi suatu karya yang kini dikenal oleh masyarakat luas.

Batik tradisional diciptakan oleh kelompok masyarakat tradisional yang mendiami suatu tempat yang secara kolektif membuat kerajinan batik. Kemampuan membatik yang dimiliki oleh para pengrajin batik tradisional didapat secara turun temurun dari para leluhur yang mengajarkan seni batik. Karya-karya batik memperoleh perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Menurut terminologi, batik adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan alat canting atau sejenisnya dengan bahan lilin sebagai penahan.⁴

Batik merupakan salah satu produk berbasis pengetahuan tradisional dengan ciri-ciri karakter yang melekat pada batik sebagai suatu hasil budaya yang sifatnya senada dengan pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif dan tepat agar kesenian batik yang merupakan kesenian asli Indonesia tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kepopuleran batik secara sepihak dan tidak bertanggung jawab. Suatu karya yang dihasilkan oleh individu atau masyarakat didalamnya melekat hak kekayaan intelektual sebagai konsekuensi dari hasil kerja cipta, rasa dan karsa yang membuahkan karya intelektual seperti halnya batik. Batik dapat dilindungi dengan instrumen hukum Hak Kekayaan Intelektual dengan

⁴ Suyanto, A.N, *Sejarah Batik Yogyakarta*, 2002, Merapi, Yogyakarta, hlm. 101

beberapa rezim, diantaranya adalah hak cipta, hak merek, dan hak indikasi geografis.⁵

Batik selama ini dikenal dengan kesenian yang memanfaatkan media kain sebagai alas untuk menuangkan gambar dari *canting* yang menggunakan malam atau lilin yang memiliki filosofi panjang terkait dengan penciptaannya menjadi sebuah motif batik. Dalam hal ini, faktor kebudayaan dari masing-masing daerah berperan dalam menciptakan motif batik untuk menunjukkan asal dari ciri khas batik yang dibentuk tersebut. Di Indonesia beberapa kesenian batik yang terkenal diantaranya adalah Batik Yogyakarta, Batik Surakarta, Batik Pekalongan, Batik Semarang dan Batik Madura yang banyak beredar dan dikenal oleh masyarakat umum. Masing-masing daerah pengrajin kesenian batik memiliki kekhasan dan karakteristik yang berbeda satu sama lain.

Semarang merupakan salah satu kota yang mempunyai seni batik, yang disebut batik Semarang. Batik Semarang memiliki ciri khas batik Semarang karena daerahnya di pesisir corak warnanya cukup berani. Untuk pewarnaan Batik Semarang ini selain menggunakan warna sintetis juga menggunakan warna alam yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu mahoni, pohon indigo, dan bahan-bahan alami lainnya. Warna alam ini yang kini sangat digemari kalangan wisatawan mancanegara karena lebih ramah lingkungan. Terdapat berbagai macam motif seperti motif Peterongan, motif

⁵ Setiati Widiastuti dan Eny Kusdarini, “Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul,” Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No. 2, Oktober 2013, hlm. 151-152

Gajahmungkur, motif Blekok Sronдол, motif Parang Asem, motif Lawang Sewu, motif Asem Sedompyok dan masih banyak motif lainnya.⁶

Batik Semarang adalah batik yang diproduksi oleh warga Kota Semarang, dengan motif atau ikon-ikon kota Semarang. Batik Semarang merupakan warisan budaya yang khas dan unik, sekaligus menjadi identitas budaya Kota Semarang. Keberadaan Batik di Kota Semarang sudah ada sejak zaman Belanda, sebelum dan sesudah jaman penjajahan Jepang. Pengaruh munculnya batik di Semarang tersebut di dasari oleh munculnya batik Belanda pada abad 16 sampai 18, Batik Belanda sendiri adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan jenis motif baik dengan percampuran budaya Belanda yang tumbuh dan berkembang antara tahun 1840 sampai dengan tahun 1940. Mulanya batik Belanda hanya dibuat untuk masyarakat Belanda dan Indi-Belanda, namun lambat laun sesuai dengan permintaan pasar yang semakin meluas maka batik Belanda dapat di konsumsi oleh masyarakat diluar bangsa Eropa termasuk bangsa Cina. Produksi kain batik Belanda dilakukan di daerah Pesisir Utara terutama di Kota Pekalongan, Semarang dan sekitarnya.⁷ Melalui latar belakang masuknya batik ke Semarang yang dibawa oleh Orang Belanda tersebut mempengaruhi masyarakat Semarang untuk membuat batik sendiri, dengan nama khasnya yaitu batik semarangan. Ide pembuatan batik Semarang tersebut muncul dari para perajin masyarakat Semarang khususnya di Kampung Batik sendiri yang kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian di bidang

⁶<https://ksmtour.com/informasi/tempat-wisata/jawa-tengah/kampung-batik-semarang-tempat-menikmati-liburan-di-jawa-tengah.html>

⁷ Doellah, H. Santosa. 2002. *Batik: Pengaruh Zaman dan Lingkungan*. Danar Hadi, Solo, hlm. 164

industri kerajinan. Dengan tujuan ingin menciptakan batik yang berbeda dengan batik luar lainnya. Batik di Semarang mengalami banyak perubahan, menempuh lintasan panjang dan mengalami perubahan nilai-nilai serta ciri khas dan unik. Namun batik semarang mulai dikenal oleh masyarakat Semarang sekitar abad 20 terlihat pada abad tersebut banyak bermunculan aktivitas membatik. Mengenai penelusuran sejarah batik di Kota Semarang dapat dijadikan sebagai acuan yakni keberadaan Kampung Batik di dekat kawasan bubakan. Dalam penamaan yang menyebut itu Kampung Batik adalah Masyarakat Semarang sendiri, khususnya masyarakat kampung batik sebab Kebanyakan warga yang bermukim di situ adalah para perajin batik, dan Kampung Batik tersebut menjadi pusat batik terbesar di Semarang, yang mana lokasinya tersebut adalah tempat segala bentuk aktivitas membatik dan potensi membatik yang sepenuhnya berpusat di kampung batik Semarang.

Batik Semarang memiliki Pengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya. Seiring perkembangan zaman, Batik semarang memberikan banyak keuntungan diantara keuntungan tersebut terlihat pada kondisi ekonomi masyarakat yang terbantu dengan adanya batik semarang meskipun waktu itu dalam pemasaran batiknya mengalami banyak kendala, perajin dan sekaligus penjual batik harus bersusah payah mencari lahan tempat untuk menjualnya dipasar, rebutan lahan penjualan dirasakan saat proses pemasaran pada waktu tersebut. Dalam Kehidupan Sosial, masyarakat Kampung Batik bisa lebih terbuka dalam bersosialisasi mengenal lingkungan, Kemudian dalam kehidupan budaya, masyarakat Kampung Batik tidak

memiliki tradisi yang khas, Namun masyarakatnya sudah menjadikan aktivitas membatik menjadi suatu tradisi budaya.⁸ Permasalahannya adalah bahwa Batik Semarang, yang mempunyai corak khas, baik dari motif maupun warna, belum mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang memadai. Untuk itu perlu ada “*action*” untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan, terutama terkait dalam bidang Hak Cipta, yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual atau HKI. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014, batik merupakan ciptaan yang dilindungi, walaupun belum dilakukan pendaftaran, asal sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan dilakukan penggandaan. Jadi apabila masih dalam bentuk ide, atau corak yang belum jadi, maka belum dapat dilindungi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Atas Batik Tradisional Kota Semarang).”**

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, antara lain:

⁸ Susi Afreliyanti, *Mengungkap Sejarah Dan Motif Batik SemaRang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Kampung Batik Tahun 1970-1998*, Vol. 3 No. 2 tahun 2015 [ISSN 2252-6633] Hlm. 53-59

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Tradisional Semarang berdasarkan prinsip deklaratif sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Pengaruh Batik Semarang terhadap Ekonomi, Sosial dan budaya di Masyarakat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas terkait latar belakang serta permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis selanjutnya akan menjelaskan terkait tujuan daripada penelitian ini. Dalam penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Tradisional Semarang berdasarkan prinsip deklaratif sesuai ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Untuk Menganalisis Pengaruh Batik Semarang terhadap Pengaruh Ekonomi, Sosial dan Budaya di Masyarakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretik

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam kaitannya dengan pengaturan di bidang hak, khususnya mengenai hak

cipta produk khas berbasis pengetahuan tradisional;

- b. Menambah wawasan mengenai Perlindungan hukum atas produk khas kota semarang yang berbasis pengetahuan tradisional dalam perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia
- c. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek.
- b. Sebagai masukan bagi upaya memberikan pengertian mengenai arti penting pendaftaran merek untuk mengetahui pengetahuan tradisional dalam hukum hak cipta di Indonesia.
- c. Sosialisasi mengenai wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas
- d. Sebagai sarana advokasi kepada masyarakat pelaku usaha terutama melalui sosialisasi ide dan wacana yang terkandung dalam penulisan ini.

E. Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Konseptual

Merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar menjadi pedoman peneliti dalam upaya mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut permasalahan dan tujuan penelitian ini. Guna menghindari perbedaan interpretasi mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan definisi operasional mengenai istilah-istilah berikut:

1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Kepustakaan hukum *Anglo Saxon* dan *TRIPs Agreement* mengenal istilah *Intellectual Property Right* yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Hak Milik Intelektual, yang kemudian oleh OK Saidin diterjemahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini didasarkan atas alasan bahwa kata hak milik sudah menjadi istilah baku dalam kepustakaan hukum. Hak Kekayaan Intelektual bukan saja dalam terminologi hak milik saja, melainkan bisa merupakan hak untuk memperbanyak, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu, dan dapat pula berupa hak

sewa atau hak-hak lainnya yang timbul dari perikatan seperti lisensi, dan hak siaran.⁹

Dalam *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) istilah *intellectual property* diartikan dalam pengertian yang luas yang meliputi:¹⁰

- 1) Karya-karya kesusasteraan, kesenian, dan ilmu pengetahuan
(*literary, artistic, and scientific works*)
- 2) Pertunjukan oleh para artis, kaset, dan penyiaran audio visual
(*performance of performing artists, phonograms, and broadcasts*)
- 3) Penemuan teknologi dalam semua bidang usaha manusia
(*inventions in all fields of human endeavor*)
- 4) Penemuan ilmiah (*scientific discoveries*)
- 5) Desain industri (*industrial design*)
- 6) Merek dagang, nama usaha dan penemuan komersial (*trademarks, service marks, and commercial names and designations*)
- 7) Perlindungan terhadap persaingan tidak sehat (*protection against unfair competition*)
- 8) Segala hak yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia di bidang industry, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau kesenian
(*all other resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields*)

⁹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm. 12

¹⁰ Rachamadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003), hlm. 5

Pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas sebagai berikut :¹¹

1) Prinsip Perlindungan Hukum Karya Intelektual

Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta, pendesain, atau investor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain invensi yang orisinil dengan jangka waktu tertentu.

2) Prinsip Keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan kepentingannya.

3) Prinsip Keadilan

Pengaturan hukum Hak Kekayaan Intelektual harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau investor namun juga harus melindungi kepentingan masyarakat luas.

4) Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Karya intelektual memiliki nilai ekonomi yang tinggi, hukum harus menjamin pencipta atau inventor memperoleh manfaat ekonomidari karyanya. Dan secara moral diakui keberadaannya sebagaipencipta atau inventor dari karya tersebut.

5) Prinsip Teritorialitas

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diberikan oleh Negara

¹¹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 53, cetakan ke-1

berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing Negara.

6) Prinsip Kemanfaatan

Karya intelektual yang dilindungi oleh hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat.

7) Prinsip moralitas

Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan, kesusilaan, dan moralitas agama.

8) Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Berdasar pada *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaanya.

2. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Prof. St. Moh.Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupannya. Istilah hak pengarang merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Auters Rechts*.¹²

¹² OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm. 58

Pada hakikatnya, hak cipta merupakan hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang telah diciptakannya. Hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud dan dapat dialihkan kepemilikannya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan lisensi. Selain itu, hak cipta juga dianggap benda bergerak, yang tidak dapat disita kecuali jika hak tersebut diperoleh dengan melawan hukum.¹³ Perlindungan terhadap hak cipta didasarkan pada alasan berikut ini:¹⁴

- a. Alasan keadilan, Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi dari kemampuan intelektualnya sehingga ia berhak untuk memperoleh royalti dari penggunaan ciptaannya oleh orang lain secara adil.
- b. Alasan ekonomi, setiap ciptaan yang dihasilkan merupakan hasil dari jerih payah si pencipta yang telah banyak mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya dalam menghasilkan suatu kreasi ciptaan. Oleh sebab itu, wajar apabila pencipta memperoleh imbalan yang pantas atas jerih payah yang telah dilakukannya dengan adanya hak cipta yang dimilikinya.
- c. Alasan budaya, Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional, sehingga dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap

¹³ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung : PT. Alumni, 2011) hlm. 74

¹⁴ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung : PT. Alumni, 2008) hlm. 55

pembangunan budaya nasional.

- d. Alasan sosial, pencipta suatu karya dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ciptaannya dapat disebarkan dan menjadi manfaat bagi masyarakat luas, dimana ini berarti mereka telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

3. Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Tidak banyak orang yang tahu dan tidak mudah menjelaskan dalam bentuk sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan istilah pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*). Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan satu dengan kebudayaan yang lain tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. WIPO mempergunakan terminology *traditional knowledge* untuk menggambarkan *tradition-bases littaray, artistic, scientific works, performances, inventions, scientific discoveries, innovation and creation* yang berasal dari kegiatan intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni.¹⁵

¹⁵ Afrillayanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional danEkspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2012) hlm. 90-92

Pengetahuan Tradisional oleh UNESCO diatur dalam *The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage* pada tahun 2003. Dalam konvensi ini, pengetahuan tradisional termasuk kedalam warisan budaya tak benda.¹⁶ Dalam pengetahuan tradisional terdapat kategorisasi yang termasuk hal-hal yang menjadi bagian dari pengetahuan tradisional, diantaranya adalah :¹⁷

- a. Pengetahuan pertanian (*agricultural knowledge*)
- b. Pengetahuan ilmiah (*scientific knowledge*)
- c. Pengetahuan Teknik (*technical knowledge*)
- d. Pengetahuan lingkungan (*ecological knowledge*)
- e. Pengetahuan pengobatan termasuk yang berkaitan dengan obat dan penyembuhan (*medicinal knowledge including related medicine and remedies*)
- f. Pengetahuan yang terkait keanekaragaman hayati (*biodiversity-related knowledge*)
- g. Ekspresi dari kesenian rakyat dalam bentuk (*“expression of folklore” in the term of*): musik, tari, dan lagu.
- h. Kerajinan tangan (*handicraft*)
- i. Desain (*design*)
- j. Hikayat dan karya seni (*stories and artwork*)
- k. Unsur-unsur bahasa (*element of language*) seperti : nama-nama

¹⁶ Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional, Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2011) hlm. 18

¹⁷ *Ibid*, hlm 31-32

(names), indikasi geografis (*geographical indications*) dan simbol-simbol (*symbols*)

1. Benda-benda budaya yang bergerak (*movable cultural properties*)

Dasar hukum perlindungan pengetahuan tradisional dapat dirujuk kepada instrument hukum internasional. Pertama adalah perlindungan pengetahuan tradisional atas dasar hak asasi manusia, yaitu dengan konvensi berikut:¹⁸

a. Konvensi Organisasi Buruh Internasional (*ILO Conventions*)

Dalam konvensi ini lebih ditekankan mengenai perlindungan terhadap masyarakat asli dan budaya mereka sendiri. Pengetahuan tradisional tidak secara langsung disebutkan dalam konvensi ini, namun ada keterkaitan secara esensial terkait dengan masyarakat asli sebagai pemilik budaya tradisional.

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*UDHR*) 1948 dan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*ICESCR*) 1966.

Hak-hak dasar yang terkait dengan pengetahuan tradisional antara lain adalah hak atas kebudayaan dan kekayaan intelektual, hak atas makanan, kesehatan, budaya, dan informasi.

c. Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat asli 2007

Ketentuan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dalam deklarasi ini diatur dalam pasal 24 dan pasal 31. Pasal 24 mengatur

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 74

secara khusus tentang hak atas obat. Pasal 31 mengatur secara umum mengenai pengetahuan tradisional, dimana ada empat hal yang menjadik hak masyarakat asli terhadap pengetahuannya, yaitu, mempertahankan (*to maintain*), mengontrol (*to control*), melindungi (*to protect*), dan mengembangkan (*to develop*).

Yang kedua Perlindungan Pengetahuan Tradisional Sebagai Sumber Daya dan Warisan Budaya, diatur dalam dua konvensi, yaitu:¹⁹

- a. Konvensi Keanekaragaman hayati (*The Convention on Biological Diversity-CBD*), Konvensi ini merupakan instrument hukum internasional yang utama yang mengakui peranan pengetahuan tradisional secara eksplisit sebagai sumber daya dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangannya secara berkelanjutan. Melalui Konvensi ini 180 negara peserta menandatangani dan meratifikasinya, sehingga perlindungan pengakuan terhadap pengetahuan tradisional semakin kuat.
- b. Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*The Convention for the Safeguarding Intangible Cultural Heritage*), Dalam konvensi ini, pengetahuan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya agar tidak punah.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 90

Terdapat tiga kerangka hukum yang digunakan oleh Negara untuk melindungi suatu karya yang bersumber pada pengetahuan tradisional, diantaranya adalah:²⁰

- a. Hak Masyarakat asli (*indigenous peoples right*)
- b. Akses dan pembagian keuntungan (*access and benefit sharing*)
- c. Hak kekayaan intelektual

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui dua prosedur, yang pertama adalah melalui perlindungan hukum dan yang kedua adalah perlindungan non hukum. Perlindungan dalam bentuk hukum adalah upaya untuk melindungi pengetahuan tradisional dalam sistem hukum yang mengikat, seperti Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Kontrak, Hukum Persaingan usaha, dan hukum adat. Sementara untuk perlindungan dalam bentuk non hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sector swasta. Perlindungan lainnya meliputi kompilasi penemuan, pendaftaran, dan *database* dari pengetahuan tradisional.²¹

Indikasi Geografis merupakan rezim dalam hukum Hak kekayaan Intelektual yang dianggap cocok untuk melindungi pengetahuan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 112

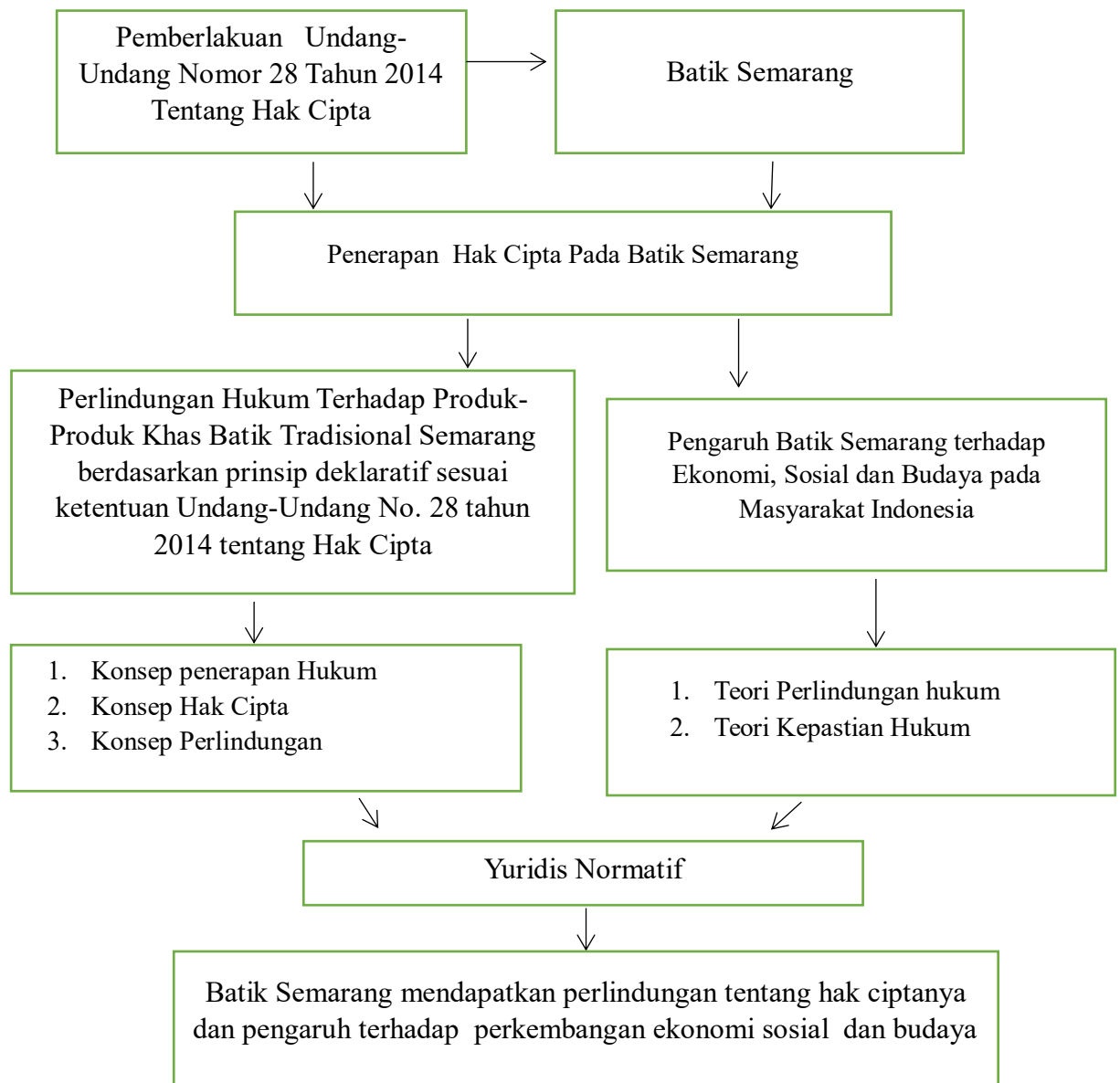
²¹ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 37-38, cet. ke-2

tradisional yang berupa produk khas dari suatu wilayah atau daerah tertentu. Hal ini dikarenakan indikasi geografis berkaitan dengan perlindungan terhadap produk yang mencirikan kekhasan dan kualitas tertentu yang berhubungan dengan wilayah atau geografis.²² Karakteristik indikasi geografis yang sesuai untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah kepemilikannya yang komunal, elemen-elemen indikasi geografis yang dapat dilindungi di dalamnya termasuk *traditional know-how*, dan masa waktu perlindungan yang tak terbatas sepanjang karakteristik khas dari produk tersebut tetap terjaga. Produk-produk khas yang merupakan bagian dari pengetahuan tradisional juga banyak yang menggunakan nama sesuai dengan nama daerah produk tersebut berasal, hal ini sesuai dengan elemen utama indikasi geografis.²³

²² Miranda Risang Ayu, dkk., *Op.Cit.* hlm. 83

²³ *Ibid*, hlm. 85

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK-PRODUK
KHAS BATIK SEMARANG SERTA PENGARUH TERHADAP
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI ATAS BATIK
TRADISIONAL KOTA SEMARANG)**



b. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoretis merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersalinghubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian. Seperti halnya kerangka konseptual, kerangka teori diperoleh peneliti setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Baik kerangka konseptual maupun kerangka teoritik adalah hasil kontemplasi penelitian setelah melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka dan atas pertimbangan pikirnya ditetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan dengan penelitiannya.

a. Teori Perlindungan Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah, Penulis menggunakan teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo Perlindungan Hukum, memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingan-kepentingan yang diberikan oleh hukum kepadanya²⁵ Oleh karena itu teori perlindungan hukum ini bila dikaitkan dengan perlindungan bagi pemilik merek terkenal mempunyai tujuan untuk melindungi hak dari pemilik merek

²⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan I, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 263

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan V, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

terkenal dari pelanggar hak merek atau pelaku usaha lain yang menggunakan merek dari pemilik merek yang asli.

b. Teori Kepastian Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis menggunakan teori kepastian hukum, karena teori ini memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati.

Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan,²⁶ dan menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁷

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95

²⁷ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²⁸

Metode asal kata dari *methodos* (Yunani) yang maksudnya adalah cara atau upaya dalam menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai cara dalam mencari jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya.²⁹

Penelitian ini memerlukan data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Seorang peneliti di dalam melakukan penelitian biasanya menggunakan metode tertentu. adanya suatu metode, peneliti akan menemukan, merumuskan, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapinya.

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa langkah dalam melakukan metode penelitian ini agar memperoleh hasil yang yang maksimal, antara lain:

²⁸ Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Depok, hlm 67.

²⁹ Suteki, Galang Taulani, 2018, *Metodologi Peneltian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers., Cet.1, hlm.148

a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner, yaitu menggunakan hukum positif dan bahan hukum yang lain, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Oleh karena itu penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan, yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang dikaji.³⁰ Selain menggunakan pendekatan *statute approach*, penulis juga menggunakan pendekatan *historical approach* guna mengkaji perkembangan aturan hukum terkait dengan objek yang diteliti.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan normative adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sehingga pendekatan yuridis normative

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93. Cetakan kedua

yang dimaksudkan dalam penelitian ini bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.³¹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Spesifikasi penelitian

Tesis ini meneliti tentang Batik Tradisional Semarang secara khusus yang merupakan produk khas berdasarkan produk-produk di Semarang sebagai salah satu karya yang berasal dari pengetahuan tradisional yang dikaji dalam perspektif hukum Hak Cipta dan Indikasi Geografis. Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan-keadaan ataupun gejala yang tampak dalam kenyataannya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai segala

³¹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 27-28

sesuatu yang berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pengertian Metode Deskriptif adalah suatu metode yang memberikan gambaran atau berfungsi untuk mendeskripsikan terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dengan kata lain bahwa penelitian deskriptif kualitatif mengambil data-data sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian tersebut di olah menjadi suatu kesimpulan.³²

c. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana dipahami bahwa dalam penelitian hukum memerlukan sumber hukum dan jenis data. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum

³² ibid

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016
3. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
5. *World Trade Organisation, Agreement on Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu meliputi buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, atau bahan-bahan lain yang semacamnya.

3) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa buku-buku.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan

dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi kepustakaan dalam hal ini penulis mengambil acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan, peraturan perundang-Undang yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait dengan Batik Semarang.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data terkumpul lengkap maka selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif di mana data yang diperoleh dari penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Ketika analisis data telah selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan dengan diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Teknik pengumpul data yang akan digunakan oleh peneliti adalah melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan alat studi dokumen, untuk mempelajari bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder. Pertama-tama, peneliti akan menghimpun semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum yang menjadi obyek penelitian. Selanjutnya dari bahan-bahan tersebut, peneliti akan memilih asas-asas, doktrin dan ketentuan-ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terutama tentang Pengetahuan tradisional dalam perspektif Indikasi Geografis dan Hak Cipta. Hasil yang diperoleh akan disusun secara sistematis, guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data.

Metode analisa data yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah dengan metode analisis kualitatif. Proses analisis

data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data, yang bertujuan untuk mencari dan memahami esensi makna di balik teori.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan permasalahan menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya menjadi penelitian tesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melakukan penelitian terkait dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Atas Batik Tradisional Semarang) metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini adalah upaya penulis untuk menemukan konsep dan teori yang akan diterapkan sebagai pedoman konseptual dan teoritik oleh penulis. Pada bagian ini penulis akan menguraikan terkait Perlindungan hukum Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang meliputi istilah dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Dalam bab

ini juga akan membahas mengenai Tinjauan umum Pengetahuan Tradisional, dan dasar hukumnya dengan peraturan-peraturan yang terkait.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang sistematis subbab-subbabnya dituangkan secara berurutan sesuai dengan urutan permasalahan dan tujuan penelitian.

Pembahasan mengenai Perlindungan Hukum yang tepat dan langkah hukum yang prospektif Terkait dengan Permasalahan yang diteliti yakni Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Atas Batik Tradisional Semarang). Dalam Bab ini juga akan dibahas mengenai analisis Yuridis terhadap Batik Tradisional Semarang sebagai produk berbasis pengetahuan tradisional dalam perspektif Hak Cipta dan Indikasi Geografis. Dengan demikian jelas menggambarkan upaya penulis menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dari masalah yang diteliti dan mencoba memberikan saran sebagai

suatu jalan keluar dan dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini.

Kesimpulandan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memberikan perlindungan hukum yang tepat dan prospektif terhadap batik tradisional Semarang

H. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran telaah pustaka yang dilakukan penulis, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, tetapi pada dasarnya penulisan thesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, oleh karena itu untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian- penelitian yang sudah pernah dilakukan. Bagian ini akan memaparkan beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penelitian– penelitian yang telah dilakukan dengan kajian berupa thesis antara lain:

No	Substansi	Oktiana Indi Hertyanti, Universitas Diponegoro 2012	Wahyu Agus Kurniawati AS, Universitas Sebelas Maret, 2010	WILLIEM PATHAVI, Universitas Diponegoro, 2023
----	-----------	--	---	--

1	Derajat	Tesis	Tesis	Tesis
2	Judul	Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Perdagangan Barang Dan Jasa (Studi Pendaftaran Merek Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah)	Studi Perlindungan Hukum Hak Cipta Seni Batik Di Kota Surakarta	Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Semarang Serta Pengaruh Terhadap Masyarakat (Studi Atas Batik Tradisional Semarang), Universitas Diponegoro, 2023
3	Rumusan Masalah	1. Apakah Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Kegiatan Perdagangan Barang dan Jasa?	1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta?	a. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Produk-Produk Khas Batik Tradisional Semarang

		2. Bagaimanakah Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Pendaftaran Merek?	2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta?	berdasarkan ketentuan Hak Cipta di Indonesia? b. Bagaimana Perlindungan Hukum Produk Khas Batik Tradisional Semarang berdasarkan ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia?
4	Teori yang digunakan	1. Teori Reward 2. Teori Recovery 3. Teori Incentive 4. Teori Expanded Public Knowledge 5. Teori Risk	Teori yang digunakan adalah teori dari pakar ilmu haki	Teori yang digunakan adalah teori dari pakar ilmu haki

		6. Teori Public Benefit		
5	Metode Penelitian	Metode Penelitian Yuridis Normatif	Metode Penelitian hukum empiris atau sosiologis	Metode Penelitian hukum normatif atau doktriner
6	Unsur kebaruan	Penelitian ini lebih menekankan pada permasalahan yang difokuskan dalam pengaturan pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa	Penelitian ini memberikan gambaran dan menguraikan tentang studi perlindungan hukum hak cipta seni batik di Kota Surakarta.	Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap

				permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini
--	--	--	--	---